



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B/2017/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pendik Purwanto Alias Piteng;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 22 Februari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Balak Kidul, kec. Songgon, Kab. Banyuwangi.- Br. Cica, Ds. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa Pendik Purwanto Alias Piteng ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
 4. Penahanan oleh Majelis Hakim, tanggal 31 Januari 2017, No. 120/Pen.Pid.B/2017/PNDps., sejak tanggal 31-1-2017 sd. 1-3-2017;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 16-2-2017, No. 120/Tah Ket/Pen.Pid.B/2017/PNDps., sejak tanggal 2-3-2017 sd. 3-4-2017;
2. Nama lengkap : Edy Siswanto Alias Asis;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Februari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal.1 dari 14 halaman putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan I desa Curah Takir Kecamatan
Tempur Rejo Kabupaten Jember.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Edy Siswanto Alias Asis ditahan dalam Tahanan Rutan
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, tanggal 31 Januari 2017, No. 120/Pen.Pid.B/2017/PNDps., sejak tanggal 31-1-2017 sd. 1-3-2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 16-2-2017, No. 121/Tah Ket/Pen.Pid.B/2017/PNDps., sejak tanggal 2-3-2017 sd. 3-4-2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I, Pendik Purwanto alias Piteng dan Terdakwa II, Edy Siswanto alias Asis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dengan Pemberatan' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Pendik Purwanto alias Piteng dan Terdakwa II, Edy Siswanto alias Asis dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) bulan dikurangi selama

Hal.2 dari 14 halaman putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy wana hitam gold Nopol DK 2263 UB, Noka MHJFL11XEK002890, Nosin JFLIE1004629, dikembalikan kepada saksi, I Gusti Ketut Widiantera;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I. PENDIK PURWANTO alias PITENG, dan terdakwa II. EDY SISWANTO alias ASIS, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016, sekira pukul 14.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di sebuah Garase Pinggir Jalan Raya Sibang Angantaka Desa Sibang Gede Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I. PENDIK PURWANTO alias PITENG dan terdakwa II. EDY SISWANTO alias ASIS dengan mengendarai sepeda motor honda vario yang dikendarai oleh terdakwa I melintas di Jalan Raya Sibang Angantaka Desa Sibang Gede Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, lalu melihat 1(satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah hitam nomor polisi DK-3909-FR milik saksi korban I Gusti Ketut Widiantera dalam sebuah garase yang ada di pinggir jalan Raya Sibang Angantaka Desa Sibang Gede Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung,

Hal.3 dari 14 halaman putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Dps



selanjutnya terdakwa I menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa II turun dari sepeda motor menuju garase sedangkan terdakwa I tetap berada di atas sepeda motor yang dikendarai sebelumnya untuk mengawasi keadaan dan setelah terdakwa II sampai di garase tempat sepeda motor saksi korban di parkir lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci latter T yang sudah dibawa sebelumnya, selanjutnya terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut menuju daerah Dalung dan diikuti oleh terdakwa I, setelah sampai di daerah dalung para terdakwa megganti plat sepeda motor saksi korban menjadi DK-2263-UB dan mengganti cat sepeda motor saksi korban dari merah hitam menjadi hitam gold, selanjutnya para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Seririt Singaraja dan meminta bantuan saksi Gede Supartika alias Botak untuk menjualnya ;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, I GUSTI KETUT WIDIANTARA:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda Scoopy, No. Pol. DK 3909 FR, sepeda motor adalah milik saksi yang sebelumnya ditaruh digarase rumah;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, sekira pk. 14.30 Wita, didalam garase milik saya dipinggir jalan Raya Desa Sibang menuju Angantaka, Ds. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa sepeda motor hilang pada Jam 14.30 Wita, garase tidak ada gembok dan rumah tidak ada pembatas, rumah saya dipinggir jalan;

Hal.4 dari 14 halaman putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti sepeda motor saksi yang hilang berikut dengan Nomor polisinya;
- Bahwa sepeda motor waktu hilang belum ditemukan, sekarang sudah ditemukan dan menjadi barang bukti dan ada di Kejaksaan;
- Bahwa sepeda motor ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor, menurut cerita Polisi bahwa yang mengambil adalah para Terdakwa ini;
- Bahwa benar para Terdakwa adalah orangnya;
- Bahwa plat nomor polisi diganti, pelek diganti dengan cat warna kuning;
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan terkunci, pencuri membuka dengan letter T dan benar kunci letter T yang digunakan;

2. Saksi, KADEK CINTYA DEVI:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa ada masalah pencurian sepeda motor merk Honda Scoopy, No. Pol. DK 3909 FR, milik suaminya, yang sebelumnya diparkir digarase rumah;
- Bahwa pada intinya keterangan saksi sama dengan keterangan suami, kejadian adalah pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, sekria pk. 14.30 Wita, didalam garase milik saya dipinggir jalan Raya Desa Sibang menuju Angantaka, Ds. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa hilangnya jam 14.30 Wita, garase tidak ada gembok dan rumah tidak ada pembatas, rumah saksi dipinggir jalan;
- Bahwa benar sepeda motor yang hilang yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepeda motor waktu hilang belum ditemukan, sekarang sudah ditemukan dan menjadi barang bukti dan ada di Kejaksaan;
- Bahwa sepeda motor ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor, menurut cerita Polisi bahwa yang mengambil adalah para Terdakwa ini;

Hal.5 dari 14 halaman putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa adalah orangnya;
- Bahwa plat nomor polisi diganti, pelek diganti dengan cat warna kuning;
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan terkunci, pencuri membuka dengan letter T dan benar kunci letter T yang digunakan;

3. Saksi, I NYOMAN SUDA ANTARA:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa benar keterangan saksi yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, awalnya dari informasi masyarakat, telah ada kejadian pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK 3909 FR yang sebelumnya terpakir disebuah garase pinggir jalan saya Sibang Angantaka, Desa Sibang Gede Abiansemal Badung kemudian saksi datang ke TKP selanjutnya dilakukan penyelidikan sampai 2 minggu, di Seririt Singaraja ketika para Terdakwa diperiksa surat-surat kendaraan tidak bisa memperlihatkan surat-surat dan dilakukan pengecekan sepeda motor itu adalah hasil pencurian dan cocok dengan TKP daerah Abinsemal Badung, setelah diinterogasi Sepeda motor dibawah oleh Piteng hingga dilakukan pengejaran sampai ke Jember, dan akhirnya keduanya ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016 sekira jam 22.00 Wita, diwilayah Jember Jawa Timur;
- Bahwa menurut pengamatan Polisi, para Terdakwa melakukan aksi pencurian sepeda motor di 50 TKP, diantaranya daerah Tabanan, Badung, Denpasar dan Gianyar, dari para Terdakwa diamankan sepeda motor 27 unit;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membuka sepeda motor adalah kunci letter T yang menurut Terdakwa dibuat sendiri;
- Bahwa benar kunci letter T yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar sepeda motor dalam perkara ini adalah yang hilang dari jalan Raya Sibang Abinsemal Badung;

4. Saksi, I MADE ARJANA:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa setelah penangkapan;

Hal.6 dari 14 halaman putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, para Terdakwa ditangkap di Jember, tanggal 29 Nopember 2016, sekira jam 22.00 Wita;
- Bahwa pada intinya keterangan saksi sama dengan keterangan rekan I Nyoman Suda Antara sebab saksi dengannya satu tim dalam melakukan penangkapan atas diri para Terdakwa, yakni berawal dari informasi masyarakat, bahwa telah ada kejadian pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK 3909 FR yang sebelumnya terparkir disebuah garase pinggir jalan saya Sibang Angantaka, Desa Sibang Gede Abiansemal Badung kemudian saksi datang ke TKP selanjutnya dilakukan penyelidikan sampai 2 minggu, di Seririt Singaraja ketika para Terdakwa diperiksa surat-surat kendaraan tidak bisa memperlihatkan surat-surat dan dilakukan pengecekan sepeda motor itu adalah hasil pencurian dan cocok dengan TKP daerah Abinsemal Badung, setelah diinterogasi Sepeda motor dibawa oleh Piteng hingga dilakukan pengejaran sampai ke Jember, dan akhirnya keduanya ditangkap di Jember Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016 sekira jam 22.00 Wita, diwilayah Jember Jawa Timur;
- Bahwa menurut pengamatan Polisi, para Terdakwa melakukan aksi pencurian sepeda motor di 50 TKP, diantaranya daerah Tabanan, Badung, Denpasar dan Gianyar, dari para Terdakwa diamankan sepeda motor 27 unit;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membuka sepeda motor adalah kunci letter T yang menurut Terdakwa dibuat sendiri;
- Bahwa benar kunci letter T yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar sepeda motor dalam perkara ini adalah yang hilang di jalan Raya Sibang Abinsemal Badung;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Hal.7 dari 14 halaman putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan aksi pencurian di Jalan Raya Sibang, yang diambil sepeda motor Scoopy warna hitam DK 3909 FR, yang sebelumnya kami boncengan dengan Sdr. Edy Siswanto alias Asis;
- Bahwa yang punya ide adalah kami berdua;
- Bahwa sepeda motor Scoopy telah dijual seharga Rp. 1.500.000,- uangnya dibagi berdua;
- Bahwa benar telah mengambil sepeda motor di 50 TKP diantaranya daerah Tabanan, Badung, Denpasar dan Gianyar, yang telah diambil petugas ada 27 sepeda motor, kebanyakan jenis sepeda motor Honda Scoopy dan Honda Vario;
- Bahwa cara buka sepeda motor dengan gunakan kunci palsu berupa kunci letter T;
- Bahwa benar kunci Letter T yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar tidak ada ijin;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri telah dirubah nomor polisi dan bodynya dengan cat pilox;
- Bahwa untuk Terdakwa Piteng pernah dihukum dalam kasus pencurian di Toko dengan hukuman 8 bulan penjara, Terdakwa Edy belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan barang bukti antara satu dan lainnya saling bersesuaian, maka telah terungkap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016, sekira pukul 14.30 wita, bertempat di sebuah Garase Pinggir Jalan Raya Sibang Angantaka Desa Sibang Gede Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan memakai anak kunci palsu;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I. PENDIK PURWANTO alias PITENG dan terdakwa II. EDY SISWANTO alias ASIS dengan mengendarai sepeda motor honda vario yang dikendarai oleh terdakwa I melintas di Jalan Raya Sibang Angantaka

Hal.8 dari 14 halaman putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sibang Gede Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, lalu melihat 1(satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah hitam nomor polisi DK-3909-FR milik saksi korban I Gusti Ketut Widiantra dalam sebuah garase yang ada di pinggir jalan Raya Sibang Angantaka Desa Sibang Gede Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, selanjutnya terdakwa I menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa II turun dari sepeda motor menuju garase sedangkan terdakwa I tetap berada di atas sepeda motor yang dikendarai sebelumnya untuk mengawasi keadaan dan setelah terdakwa II sampai di garase tempat sepeda motor saksi korban di parkir lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci latter T yang sudah dibawa sebelumnya, selanjutnya terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut menuju daerah Dalung dan diikuti oleh terdakwa I, setelah sampai di daerah dalung para terdakwa mengganti plat sepeda motor saksi korban menjadi DK-2263-UB dan mengganti cat sepeda motor saksi korban dari merah hitam menjadi hitam gold, selanjutnya para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Seririt Singaraja dan meminta bantuan saksi Gede Supartika alias Botak untuk menjualnya;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- 6 Unsur dapat masuk ketempat kejadian atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan memakai anak kunci palsu;

Ad.I. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah mereka Terdakwa I, Pendik

Hal.9 dari 14 halaman putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto alias Piteng dan Terdakwa II, Edy Siswanto alias Asis sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta bahwa para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016, sekira pukul 14.30 wita, bertempat di sebuah Garase Pinggir Jalan Raya Sibang Angantaka Desa Sibang Gede Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah hitam nomor polisi DK-3909-FR milik saksi korban I Gusti Ketut Widiantera dalam sebuah garase yang ada di pinggir jalan Raya Sibang Angantaka Desa Sibang Gede Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, caranya adalah sebelumnya terdakwa I menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa II turun dari sepeda motor menuju garase sedangkan terdakwa I tetap berada di atas sepeda motor yang dikendarai sebelumnya untuk mengawasi keadaan dan setelah terdakwa II sampai di garase tempat sepeda motor saksi korban di parkir lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci latter T yang sudah dibawa sebelumnya, selanjutnya terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut menuju daerah Dalung dan diikuti oleh terdakwa I, setelah sampai di daerah dalung para terdakwa megganti plat sepeda motor saksi korban menjadi DK-2263-UB dan mengganti cat sepeda motor saksi korban dari merah hitam menjadi hitam gold, selanjutnya para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Seririt Singaraja dan meminta bantuan saksi Gede Supartika alias Botak untuk menjualnya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal.10 dari 14 halaman putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi, para Terdakwa, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh mereka terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah hitam nomor polisi DK-3909-FR milik saksi korban I Gusti Ketut Widiantra dalam sebuah garase yang ada di pinggir jalan Raya Sibang Angantaka Desa Sibang Gede Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh mereka terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, caranya sebelumnya terdakwa I menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa II turun dari sepeda motor menuju garase sedangkan terdakwa I tetap berada di atas sepeda motor yang dikendarai sebelumnya untuk mengawasi keadaan dan setelah terdakwa II sampai di garase tempat sepeda motor saksi korban di parkir lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci latter T yang sudah dibawa sebelumnya, selanjutnya terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut menuju daerah Dalung dan diikuti oleh terdakwa I, setelah sampai di daerah dalung para terdakwa mengganti plat sepeda motor saksi korban menjadi DK-2263-UB dan mengganti cat sepeda motor saksi korban dari merah hitam menjadi hitam gold, selanjutnya para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Seririt Singaraja dan meminta bantuan saksi Gede Supatika alias Botak untuk menjualnya. Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi dan para Terdakwa, para Terdakwa dalam melakukan aksi pencurian sepeda motor Honda milik saksi I Gusti Ketut Widiantra dilakukan secara bersama-sama sebagaimana caranya yang telah diuraikan diatas. Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal.11 dari 14 halaman putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Unsur dapat masuk ketempat kejadian atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi dan para Terdakwa serta barang bukti, para Terdakwa dalam melakukan aksi pencurian di hampir 50 TKP, membuka sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T termasuk dengan sepeda motor milik saksi korban, yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah hitam nomor polisi DK-3909-FR. Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutananya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri para Terdakwa, Majelis sependapat dan cukup adil apabila berat dan ringannya suatu pemidanaan bersandar kepada kualitas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwakan Penuntut Umum, dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";

Menimbang, bahwa terhadap diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar para terdakwa tidak melarikan diri maka para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.12 dari 14 halaman putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban, I Gusti Ketut Widianegara menderita kerugian sebesar Rp. 14.000.000. (empat belas juta rupiah);
- Terdakwa I pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- para Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I, Pendik Purwanto alias Piteng dan Terdakwa II, Edy Siswanto alias Asis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan, bahwa masa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy wana hitam gold Nopol DK 2263 UB, Noka MHJFL11XEK002890, Nosin JFLIE1004629, dikembalikan kepada saksi, I Gusti Ketut Widianegara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Kamis, tanggal, 9 Maret 2017, oleh kami : I MADE PASEK, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I WAYAN KAWISADA, SH.Mhum dan AGUS WLUJO TJAHJONO, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal.13 dari 14 halaman putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : Ni WAYAN ERAWATI SUSINA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN KAWISADA, SH.MHum

I MADE PASEK, SH.MH.

AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MHum

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Kamis, tgl. 9 Maret 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 9 Maret 2017, No. 98/Pid.B/2017/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Hal.14 dari 14 halaman putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)